

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta. Pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Namun di dalam UU Registred Design act 1949, menentukan perlindungannya sebagai bagian dari seni terpakai (*applied art*) sehingga di Inggris dikenali 3 bentuk perlindungan desain yaitu design registration, design copyright dan full copyright.

Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai suatu hak tersendiri, karena latar belakang materi, dan objek desain industri itu sendiri. Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti seni lukis, seni patung, dan yang lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud desain industri itu yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri inipun dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya misalnya hak paten maupun hak merek. Hal itu karena melihat bentuknya ini serta penerapannya

di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.<sup>1</sup>

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui, hanya saja hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum lengkap masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya yaitu merupakan bagian dari ketentuan UU Industri No. 5 tahun 1984. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa pasal, namun seiring kemajuan zaman dan tingginya pelanggaran terhadap desain industri maka dibuatlah UU No. 31 tahun 2000 tentang desain industri yang mengatur secara rinci tentang desain industri.

Pengertian dari desain industri sendiri secara umum adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri, namun menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU No. 31 tahun 2000 desain industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Unsur yang menjadi ciri dari hak desain industri adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Thomas Soebroto, *Desain Industri*, Dahera Prize, 1991.

<sup>2</sup> Karto Sapoeira dan Rien G Karto Sapoeira, *Konvensi-Konvensi Internasional tentang Desain Industri*. Pioner Jaya, 2000.

Sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan kedalam desain industri bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Rancangan tersebut adalah suatu yang baru (novelty) dan asli (original). Hasil karya tidak termasuk ke dalam bidang kesusastraan dan bentuk seni murni. Juga dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara massal melalui industri. Mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri juga bisa secara keseluruhannya.

Si pemegang hak desain industri mempunyai suatu hak monopoli artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah didaftarkannya. Jadi dia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Bila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.

Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melanggar hak pemegang desain industri atau pemegang lisensinya, perbuatan itu disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan si pelaku dapat dituntut membayar ganti rugi. Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran desain tersebut.

Berbicara mengenai pelanggaran terhadap desain industri senada dengan apa yang banyak terjadi di Kabupaten Klaten, banyak pihak pemegang hak desain industri dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan hasil produk desain industrinya atau memalsukan produk barang industri demi untuk mencari keuntungan sendiri sehingga

secara moral dan materi pemegang hak desain industri dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini.

Terjadinya banyak fenomena-fenomena pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten terkesan tidak dapat dimengerti, karena pihak yang tidak bertanggung jawab atau pelanggar desain industri ini mengetahui secara pasti secara hukum bagaimana sanksi yang dihadapinya jika sampai terbukti secara sah melanggar hak seseorang pemegang hak desain industri.

Pelanggaran terhadap hak desain industri dengan sengaja merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan terhadap desain bisa dapat diancam dengan pidana penjara. Pengaturan ketentuan pidana dalam hukum desain industri selain menyangkut pelanggaran terhadap hak pemegang desain industri atau pemegang lisensi, juga harus diatur mengenai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga serta menyimpan kerahasiaan desain industri dan seluruh dokumen permintaan pendaftaran desain industri. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dipidana dengan pidana penjara.

Fenomena pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten seiring kemajuan zaman dan teknologi bukannya berkurang malah semakin banyak. Ironisnya para pelanggar hak desain industri yang telah mendapat sanksi hukum dan dipidana penjara 90 % adalah muslim dan orang Islam.

Namun undang-undang hak desain industri dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal. Umumnya filosofi para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam hanya bertujuan untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah semata dan sama sekali jauh dari tujuan materi dan kekayaan.

Karena itu dalam fiqih Islam, tidak mengenal hak desain industri sebagai sebuah hak milik yang terkait dengan kekayaan finansial. Justru semakin dibajak atau ditiru semakin banggalah dia dan semakin banyak pahalanya.

Dalam kalangan para ulama saat ini persoalan membajak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Karena hal tersebut dalam negara Islam tidak pernah dibahas secara jelas dalam kitab-kitab masa lalu.

Berdasarkan adat atau kebiasaan yang dikenal masyarakat saat ini, maka para ulama ikut pula mengabsahkan kepemilikan hak desain industri itu sebagaimana qoror dari Majelis Majma' Al-Fiqh Al Islam (sebuah forum yang terdiri dari para ulama kontemporer yang bermarkas di Jeddah Saudi Arabia). Ketetapan atau qoror tersebut menyebutkan bahwa secara umum, hak atas karya ilmiah (termasuk didalamnya hak desain industri), hak cipta hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syari'at Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Dan khususnya dimasa kini merupakan adat atau kebiasaan yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi (lihat

qoror Majma' Al-Fiqh Al Islami No. 5 pada Mukhtamar kelima 10 – 15 Desember 1988 di Kuwait).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis merasa terdorong untuk meneliti dan mengangkat permasalahan pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten dari kaca mata hukum desain industri itu sendiri maupun dikaji secara hukum Islam, maka kemudian penulis mengambil judul skripsi yaitu "Pelanggaran Hak Desain Industri dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)."

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri yang terjadi di Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul bagi pelanggar hak desain industri menurut ketentuan UU Desain Industri dan ketentuan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri yang terjadi di Kabupaten Klaten.
2. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor penyebab atau pendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten.
3. Penulis ingin mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pelanggar hak desain industri menurut ketentuan UU Desain Industri dan ketentuan hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum, umumnya hukum hak milik intelektual dan khususnya hukum desain industri.

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan asas dan aspek hukum dalam bidang desain industri serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

## 1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pihak-pihak, keadaan-keadaan, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam bidang desain industri, karena itulah maka penelitian ini bersifat diskriptif.

## 2. Bahan penelitian

### a. Penelitian kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Hak Milik Intelektual (HAKI)
- b) Undang-Undang No. 33 tahun 2000 tentang Desain Industri
- c) Yurisprudensi.

2) Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku yang membahas tentang desain industri
- b) Bahan-bahan hukum yang membahas tentang pelanggaran terhadap hak desain industri.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.



b. Penelitian lapangan

1) Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten.

2) Subyek penelitian

a) Kepala kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten.

b) Para staff / karyawan kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten.

c) Hakim di Pengadilan Negeri Klaten.

d) Pihak Pelanggar Desain Industri.

c. Metode pengumpulan data

1) Penelitian kepustakaan

Penulis mencari, menyusun dan mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas.

2) Penelitian lapangan

a) Pengamatan (observasi)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun pengamatan ini penulis lakukan pada obyek penelitian yaitu Kepala Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten dan pihak pelanggar desain industri.

b) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden.

c) Questioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis antara peneliti dengan responden.

d) Pengambilan sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sampling dengan purposive sampling, yaitu bahwa pengambilan sampel ini tidak semua individu diambil sebagai sampel. Namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang pelanggaran terhadap desain industri dan faktor penyebabnya sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti.

3) Analisis data

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian diskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan-peraturan tentang desain industri yurisprudensi, dipadukan dengan pendapatan responden dilapangan, dianalisis secara kualitatif yaitu tentang masalah

pengeluaran dan penempatan barang dan dicari pemecahannya, kemudian disimpulkan dalam masalah-masalah yang umum, dan kemudian hasil dari analisis tersebut selanjutnya dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **F. Sistematika Skripsi**

Di dalam penelitian ini, penulis membagi dalam empat (4) bab yang masing-masing bab akan dibagi lagi ke dalam sub bab-sub bab. Adapun keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian desain industri.
- B. Subyek hak desain industri.
- C. Lingkup perlindungan desain industri.
- D. Jangka waktu perlindungan desain industri.
- E. Pengalihan hak desain industri.

- F. Sistem pengelolaan dan pemeriksaan pendapatan desain industri.
- G. Hapus dan batalnya hak desain industri
- H. Pelanggaran serta faktor penyebab pelanggaran hak desain industri.
- I. Akibat hukum dari pelanggaran hukum bidang hak desain industri.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri yang terjadi di Kabupaten Klaten.
- B. Faktor-faktor yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak desain industri di Kabupaten Klaten.
- C. Akibat hukum yang timbul bagi pelanggar hak desain industri menurut ketentuan UU Desain industri dan ketentuan hukum Islam.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA